

**LOGIKA HUKUM FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM
DISPENSASI KAWIN MELALUI HARMONISASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR TAHUN 2019**

Nurul Hasanah
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: nurulhasanah11321@gmail.com

Ramadhana Putra Pratama
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
Email: ramadhanaputra159@gmail.com

Y.A. Triana Ohoiwutun
Universitas Jember
Email: trianaohoiwutun@unej.ac.id

Dominikus Rato
Universitas Jember
Email: dominikusrato@fh.unej.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini menelaah secara normatif makna frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin dengan menitikberatkan pada upaya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Permasalahan utama yang diangkat ialah ketidakpastian norma (vague norm) dari frasa tersebut yang menimbulkan keragaman interpretasi di kalangan hakim Pengadilan Agama, sehingga berakibat pada inkonsistensi putusan dan lemahnya prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya indikator normatif yang konkret dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 membuat hakim lebih mempertimbangkan faktor sosial dan moral dibandingkan dengan kesiapan psikologis anak, sehingga prinsip the best interest of the child belum terimplementasi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma melalui penetapan parameter yang objektif, penerapan instrumen asesmen psikososial, serta peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berbasis perlindungan anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia melalui pembentukan model harmonisasi hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan anak, agar praktik dispensasi kawin di masa

mendatang dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan berperspektif hak asasi manusia.

Kata kunci: dispensasi kawin, alasan mendesak, harmonisasi hukum.

ABSTRACT

This study examines the normative meaning of the phrase “urgent reasons” (alasan sangat mendesak) in marriage dispensation cases, emphasizing the need for harmonization between Law Number 16 of 2019 on Marriage and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. The main issue addressed in this research concerns the ambiguity (vague norm) of the phrase, which leads to varied interpretations among religious court judges, resulting in inconsistent decisions and a weakened principle of legal certainty. Employing a normative juridical approach with a qualitative analysis method, this study draws upon primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The findings reveal that the absence of clear normative indicators in PERMA No. 5 of 2019 causes judges to rely more on social and moral considerations rather than assessing the child’s psychological readiness, indicating that the principle of the best interest of the child has not been fully realized. Therefore, a normative reconstruction is needed by establishing objective criteria, utilizing psychosocial assessment tools, and strengthening judges’ capacity through child protection-oriented training. This research contributes conceptually to the development of Indonesia’s family law system by proposing a model of legal harmonization that integrates legal certainty, substantive justice, and child protection, thereby promoting a more consistent, fair, and human rights-based practice of marriage dispensation.

Keywords: marriage dispensation, urgent reasons, legal harmonization

Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis persoalan ketidakjelasan makna frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin di Indonesia. Ketidakpastian makna ini menimbulkan perbedaan interpretasi di antara hakim pengadilan agama yang berdampak pada inkonsistensi putusan.¹ Kejelasan dan ketegasan norma hukum menjadi hal penting agar hukum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.² Oleh

¹Muhammad Sofwan Jauhari, “Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2024, h. 87–100.

²I Nengah Adi Drastawan, “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2022, h. 928-39.

sebab itu, topik ini relevan untuk menilai sejauh mana regulasi perkawinan telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.³ Penelitian ini juga menyoroti perlunya harmonisasi antara ketentuan normatif dan praktik yudisial guna memastikan perlindungan optimal terhadap hak anak.

Salah satu sumber utama permasalahan dalam praktik dispensasi kawin terletak pada ketidakjelasan frasa “alasan sangat mendesak” yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Frasa tersebut tidak memiliki kriteria operasional yang jelas, sehingga menimbulkan disparitas tafsir antar hakim dan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan.⁴ Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi legitimasi lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan substantif. Ketidakjelasan norma juga berimplikasi pada pelanggaran prinsip *rule of law* yang mengharuskan adanya kepastian, kejelasan, dan keterukuran dalam penerapan hukum.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi norma yang lebih eksplisit untuk menjamin keseragaman interpretasi dan penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi.

Selain persoalan normatif, faktor sosial turut memperkuat praktik dispensasi kawin di Indonesia. Tekanan budaya, kehamilan pranikah, serta kondisi ekonomi sering kali dijadikan alasan untuk memohon dispensasi tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak⁶. Akibatnya, keputusan yang diambil cenderung pragmatis dan mengabaikan prinsip *the best interest of the child*⁷. Anak-anak yang menikah di usia dini berpotensi mengalami dampak jangka panjang, seperti gangguan emosional, penurunan kualitas pendidikan, serta kerentanan terhadap kekerasan rumah tangga.⁸ Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak dapat hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial dan moral yang melingkupi praktik perkawinan.

Ketidakjelasan norma “alasan sangat mendesak” menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Akibatnya, penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam

³ Nuraida Fitrihabibi, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan,” *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022, h.486.

⁴ Himliah Hasibuan, “Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 77.

⁵ Albert Van Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, (8th Ed., Macmillan, 1915), h. 88.

⁶ Awanda Kurnia Wati dkk., “Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, 2025, h. 198.

⁷ Ahmad Rizal Roby Ananta dkk., “Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2025, h. 135.

⁸ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 39.

praktik peradilan menjadi tidak seimbang.⁹ Hakim sering menilai perkara berdasarkan pertimbangan moral atau tekanan sosial daripada indikator hukum yang objektif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya harmonisasi antara pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam implementasi norma.¹⁰ Reformasi hukum keluarga menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan anak dan memperkuat legitimasi sistem peradilan agama di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena menghadirkan pendekatan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin di Indonesia. Penelitian Hasan Ashari¹¹ tentang Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, berfokus pada analisis pertimbangan hakim tanpa mengulas secara mendalam dasar logika hukum dan konstruksi normatif dari frasa tersebut. Sementara penelitian oleh Karimah, Sa'adah, dan Kurniawati¹² menitikberatkan pada aspek perbandingan putusan, dan kajian Nasoha, dkk.,¹³ lebih menyoroti harmonisasi nilai-nilai Pancasila dan hukum Islam dalam konteks perkawinan.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah dasar logika hukum (*legal reasoning*) dan upaya harmonisasi norma secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam memperkuat pemahaman teoretis mengenai kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian yang ada dapat diungkapkan, bahwa aspek kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perkara dispensasi kawin masih lemah. Ketidakjelasan makna frasa “alasan sangat mendesak” serta ketiadaan pedoman teknis yang tegas menyebabkan keputusan hakim menjadi subjektif dan tidak konsisten. Situasi ini berdampak pada terabaikannya kepentingan terbaik bagi anak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam putusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah frasa “alasan sangat mendesak” secara normatif dan menawarkan rekonstruksi pengaturan yang mampu mengharmonisasikan antara Undang-Undang

⁹ Thomas Febria dkk., “Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 80.

¹⁰ Bimo Tresnadipangga dkk., “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia,” *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 216.

¹¹ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2024, h. 1087–105.

¹² Afifatul Karimah dkk., “Studi Komparatif Terhadap Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr,” *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025, h. 466–81.

¹³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dan Ashfiya Nur Atqiya, “Pancasila dan Harmonisasi Hukum Islam dalam Konteks Perkawinan,” *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 40-53.

Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, serta memperkokoh perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum¹⁴ yang menggunakan pendekatan konseptual, dan studi kasus untuk memperoleh pemahaman komprehensif Ketidakjelasan makna frasa “alasan sangat mendesak” serta ketiadaan pedoman teknis yang tegas. Sumber hukum primer yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku-buku relevan yang mendukung analisis dan memperkaya perspektif penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui *library research*¹⁵ yang diperkuat dengan penelusuran literatur berbasis internet agar memperoleh sumber yang mutakhir. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif¹⁶, yakni menarik kesimpulan dari konsep-konsep hukum yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan pada kasus konkret yang menjadi objek penelitian.

Karakteristik Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Pada Perkara Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit frasa "alasan sangat mendesak" dalam konteks dispensasi kawin, sehingga merupakan norma hukum yang bersifat terbuka (*open legal norm*). Namun, ketentuan Pasal 7 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa pihak yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan “alasan sangat mendesak” dan disertai bukti yang cukup jika terjadi penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan. Tidak ada batasan normatif yang jelas tentang arti frasa tersebut, yang membuat norma ini bersifat kabur atau norma yang tidak jelas. Ini karena rumusan hukumnya tidak jelas tentang tolak ukur "mendesak" yang dimaksud.¹⁷

Dalam menentukan apakah suatu keadaan layak dikategorikan sebagai alasan mendesak, hakim dapat menggunakan keadaan tolak ukur yang pasti.¹⁸ Kondisi ini mencerminkan sifat bebas tekstur hukum, yaitu bahwa hukum selalu mengandung ketidakpastian frasa yang menuntut konkretisasi oleh penegak hukum. Ketidakjelasan ini membuat hakim berbeda dalam menilai kesiapan anak dan faktor sosial seperti

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Ed. Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 49.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1968), h. 55.

¹⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum (Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 32.

¹⁷ Unicef Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2022), h. 4.

¹⁸ St. Zubaidah dkk., “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal*, Vol. 21, No. 3, 2022, h. 6.

ekonomi, kehamilan, dan tekanan moral masyarakat. Situasi ini menunjukkan ketegangan antara keluwesan interpretasi dan kebutuhan terhadap kepastian hukum, ini adalah masalah penting dalam penelitian normatif tentang dispensasi kawin di Indonesia.¹⁹

Tiga kerangka teori hukum dapat digunakan untuk menafsirkan istilah "alasan sangat mendesak." Mereka adalah teori kepastian hukum, teori interpretasi hukum, dan teori perlindungan anak. Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch,²⁰ hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²¹ Agar hukum dapat berfungsi sebagai sistem yang adil, teratur, dan dapat diandalkan, ketiga prinsip ini harus seimbang. Kepastian hukum terutama menekankan bahwa setiap aturan harus dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Norma yang tidak jelas, seperti istilah "alasan sangat mendesak", dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena memberi peluang interpretasi yang berbeda antar hakim.²² Akibat hukum dari suatu tindakan termasuk hasil akhir dari putusan pengadilan akan hilang dari masyarakat jika ketentuan hukum tidak menetapkan batasan yang jelas.²³ Ketidakpastian dalam hal dispensasi kawin dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena sistem hukum yang tidak stabil akan kehilangan peran utamanya untuk mengatur masyarakat dan melindungi hak-hak warga Negara.²⁴

Ketiadaan ukuran yang jelas untuk frasa "alasan sangat mendesak" yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, standar tersebut menjadi terbuka dan menimbulkan keraguan dalam praktiknya. Norma yang tidak jelas tidak hanya membuat hakim kesulitan menafsirkan keadaan mendesak, tetapi juga membuat orang bingung tentang akibat hukum dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi peran fungsi hukum sebagai sistem pengendali sosial,²⁵ yang seharusnya melindungi kepentingan hukum warga negara.

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 45.

²⁰ Martin Borowski, *Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism*, dalam *The Cambridge Companion to Legal Positivism*, diedit oleh Torben Spaak dan Patricia Mundus, 627-51 (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), h. 23.

²¹ I Nengah Sudiarta, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 26.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 56.

²³ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2022, h. 429.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2006), h. 87.

²⁵ Arief Fahmi Lubis, "Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 45.

Karena setiap hakim memiliki kemampuan untuk menilai "kemendesakan" berdasarkan pandangan masing-masing individu terhadap moralitas masyarakat setempat, pertimbangan moral dan sosial yang dominan dalam keputusan yang dibuat oleh hakim dalam konteks dispensasi kawin sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah komponen yang menjamin keteraturan dan prediktabilitas hukum dalam masyarakat.²⁶ Norma-norma yang dirumuskan secara kabur, seperti istilah "alasan sangat mendesak," menyulitkan masyarakat untuk memperkirakan bagaimana suatu proses hukum akan berakhir. Oleh karena itu, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan.

Karena kepastian hukum membutuhkan konsistensi penerapan (*legal consistency*) dan kejelasan redaksional (*legal clarity*), setiap orang dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakannya tanpa bergantung pada subjektivitas penegak hukum.²⁷ Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, yang merupakan pilar utama sistem hukum kontemporer, istilah "alasan sangat mendesak" harus dijelaskan secara mendalam melalui instrumen hukum pelaksana atau interpretasi yang sistematis.

Menurut Hans Kelsen, dalam teori interpretasi hukum, setiap sistem hukum memiliki struktur hierarkis (*Stufenbau des Recht*). Dalam struktur ini, pejabat yang berwenang harus mengonkretkan norma yang lebih umum agar dapat berlaku dalam kasus tertentu.²⁸ Norma tidak dapat diterapkan secara otomatis sebaliknya, mereka memerlukan proses konkretisasi melalui keputusan hakim dalam kasus hukum individu.²⁹ Dalam kasus dispensasi kawin, hakim harus mengubah norma umum menjadi keputusan spesifik dengan mempertimbangkan fakta sosial, psikologis, dan moral yang terkait dengan kasus tersebut.

Pada kenyataannya, proses penafsiran hukum tidak hanya bersifat mekanis tetapi juga perlu memasukkan aspek moral dalam penerapan hukum melalui konsep moralitas internal hukum juga dikenal sebagai internal morality of law. Konsep ini memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga harus sesuai dengan nilai moral dan tujuan yang mendasari pembentukannya.³⁰ Agar hukum memiliki legitimasi etis di mata masyarakat, ada delapan asas moral yang diperlukan: kejelasan, konsistensi, keterbukaan, stabilitas, dan kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya (*congruence*). Hakim harus menafsirkan frasa "alasan sangat

²⁶ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, h. 2038.

²⁷ Satjipto Raharjo, *op.cit.*, h. 56.

²⁸ Hans Kelsen, *General Theory Law and State*, translated by: Andres Wedberg (New Jersey: The Law Book Exchange, 2007), h. 51.

²⁹ Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, h. 44.

³⁰ Riswan, "Efektivitas Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Polewali Mandar," *JISH: Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 41.

mendesak" untuk menambal kekosongan undang-undang. Mereka juga harus memastikan bahwa hasilnya menunjukkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak anak.³¹

Banyak putusan pengadilan agama yang mengabulkan dispensasi kawin semata-mata untuk alasan menjaga moral keluarga, sementara putusan lain menolaknya bahkan jika pemohon hamil karena dianggap belum siap secara mental dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa interpretasi yang dilakukan tanpa memperhatikan batas moral hukum akan menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan mengurangi kepastian hukum yang diidealkan oleh Radbruch.³² Kedua pertimbangan berbeda menunjukkan bahwa interpretasi yang terlalu luas tanpa standar yang jelas telah membuat tugas hukum bergantung pada pendapat subjektif hakim.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan oleh prinsip moralitas dan nilai keadilan substantif daripada hanya melalui peraturan formal. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang sebenarnya.

Pada hakikatnya, proses menafsirkan istilah "alasan sangat mendesak" yang digunakan dalam dispensasi kawin bergantung pada perspektif hukum tentang perlindungan anak. Dalam hal ini, teori perlindungan anak membantu hakim memahami aturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan anak.³⁴ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Ini berarti bahwa mereka harus memprioritaskan perlindungan terhadap hak hidup, pertumbuhan, dan keterlibatan anak secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Untuk menentukan apakah keadaan tertentu benar-benar dapat dikategorikan sebagai "sangat mendesak," prinsip ini bersifat wajib dan berfungsi sebagai standar moral bagi hakim.

Dalam situasi seperti ini, penilaian permohonan dispensasi kawin tidak semata-mata bergantung pada fakta seperti kehamilan atau tekanan sosial; juga harus mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan prospek anak. Metode yang menempatkan perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan konkretisasi moralitas hukum, di mana efisiensi hukum diukur dari sejauh mana aturan

³¹ Dido Oksi Sugiarto dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 8.

³² Syifa Raisa Nurinsani, dkk., "Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw," *Humaniorasains*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 230.

³³ Hikmah dkk., "Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 2, 2025, h. 867.

³⁴ Hanisa Amalia dkk., "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 59.

dapat menjamin kesejahteraan dan kemanusiaan individu yang dilindungi.³⁵ Oleh karena itu, istilah "alasan sangat mendesak" tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk mendukung praktik perkawinan anak. Sebaliknya, itu seharusnya digunakan sebagai langkah hukum yang luar biasa untuk melindungi anak dari bahaya sosial dan psikologis.

Menurut hubungan antara teori kepastian hukum, interpretasi hukum, dan perlindungan anak, pelaksanaan dispensasi kawin membutuhkan keseimbangan antara keadilan substantif dan kejelasan norma. Ketiga teori tersebut bekerja sama dengan baik satu sama lain: teori kepastian hukum menjamin bahwa aturan jelas, teori interpretasi membiarkan hakim mengubah standar sesuai dengan keadaan, dan teori perlindungan anak memastikan bahwa hasil interpretasi tidak mengabaikan kepentingan terbaik anak. Bab berikutnya akan membahas kepastian hukum dalam kasus dispensasi kawin berdasarkan pemahaman integratif ini. Pembahasan ini akan melihat sejauh mana penerapan hukum di peradilan agama telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik.

Kepastian Hukum Terhadap Perkara Dispensasi Kawin

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan asas penting dari sistem hukum yang menjamin ketertiban dan keadilan di masyarakat. Menurutnya, hukum ideal harus terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁶ Kepastian hukum menjamin bahwa aturan yang berlaku dapat dipahami dengan jelas, diterapkan secara konsisten, dan menghasilkan akibat yang dapat diprediksi.³⁷ Tanpa kepastian, hukum kehilangan kekuatan mengikatnya dan tidak lagi mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan tidak mudah diubah oleh otoritas yang tidak adil.³⁸ Ini adalah dasar dari *rule of law*, yang berarti bahwa setiap tindakan warga negara dan pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam hal Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum adalah alat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

³⁵Hasan Ashari, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2024, h. 1087–105.

³⁶Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 70.

³⁷Dhiraj Kelly Sawlani, *Perlindungan Hukum Peserta Lelang dalam Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank (Asas Keadilan dan Kepastian Hukum)*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025), h. 13.

³⁸Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h. 20.

Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa kepastian hukum bukan hanya konsistensi penegakan hukum tetapi juga kejelasan aturan.³⁹ Tidak adanya penerapan hukum yang konsisten akan menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan di masyarakat. Kepastian hukum sangat penting dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam hal perkawinan dan dispensasi kawin, untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan pengadilan dibuat dengan cara yang sama.⁴⁰ Dengan demikian, kejelasan dan keseragaman norma menjadi syarat utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan dan keadilan sosial.

Henry Nurhadi menegaskan bahwa pedoman PERMA No. 5 Tahun 2019, terutama Pasal 2, harus diterapkan dalam pertimbangan hakim. Pengadilan agama menggunakan pedoman ini untuk menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak, kesetaraan gender, dan kepentingan terbaik anak. Karena pedoman tetap bersifat normatif dan memerlukan interpretasi hakim, praktik di lapangan masih menunjukkan perbedaan keputusan.⁴¹

Hasil penelitian Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah dapat memperkuat analisis terhadap frasa "alasan sangat mendesak" yang ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Mereka menekankan bahwa ketidakjelasan karakteristik frasa ini sering menyebabkan hakim pengadilan agama berbeda-beda dalam interpretasinya, sehingga praktik dispensasi kawin menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum⁴². PERMA sering dianggap sebagai penyempurna kekaburan UU Perkawinan karena memberikan kerangka interpretasi yang lebih jelas. Prinsip kepastian hukum berisiko tidak tercapai karena ruang interpretasi yang luas diberikan kepada hakim, terutama dalam kasus sensitif seperti dispensasi kawin anak.⁴³

Praktik pengadilan menunjukkan perbedaan yang nyata dalam pertimbangan. Dalam kasus Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smg, PA Semarang mengabulkan permohonan karena dianggap sangat mendesak secara moral. Sementara itu, dalam kasus Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Ktp, PA Ketapang menolak permohonan karena ketidakmampuan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *loc. Cit.*, h. 42.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Ed. Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2020), h. 13.

⁴¹ Herry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 211.

⁴² Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 3.

⁴³ Arif Hidayat dkk., "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol.16, No. 2, 2024, h. 488.

ekonomi dan ketidakmampuan psikologis pemohon, dan PA Purwodadi (Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Pwd) menolak permohonan karena dianggap tidak mendesak. Variasi ini menegaskan bahwa penilaian hakim tetap tidak objektif, dan hasil putusan sangat bergantung pada bagaimana setiap hakim menginterpretasikan istilah "alasan sangat mendesak". Ketidaksamaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian prediktabilitas putusan. Akibatnya, masyarakat sulit memprediksi hasil permohonan meskipun faktanya serupa.

Dalam penelitian mereka, Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari menekankan bahwa perbedaan penafsiran ini dapat berdampak pada konsistensi dan kepastian hukum putusan pengadilan. Mereka menemukan bahwa beberapa hakim menggunakan pendekatan gramatikal, historis, dan autentik ketika mereka menafsirkan kata-kata, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten dalam kasus yang sama. Studi ini memberikan wawasan penting tentang masalah penerapan hukum yang dapat digunakan untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kepastian dan konsistensi hukum dalam kasus dispensasi kawin.⁴⁴

Ketidaksamaan dalam keputusan ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Pertama, keyakinan hukum terancam karena putusan pengadilan tidak dapat diprediksi. Kedua, keadilan substantif terancam karena keputusan pengadilan dapat menguntungkan atau merugikan pemohon hanya berdasarkan interpretasi subjektif hakim. Ketiga, ada keraguan tentang legitimasi peradilan agama sebagai lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan anak-anak. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan formal, pelaksanaannya belum mencerminkan kepastian hukum yang sebenarnya.

Adanya pedoman interpretatif yang lebih spesifik dan praktis diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Hakim dapat menggunakan penegasan kriteria dan standar "alasan sangat mendesak" untuk membantu mereka menilai permohonan secara konsisten. Untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, pedoman ini harus mempertimbangkan elemen hukum, moral, dan sosial.⁴⁵ Peningkatan standar prosedur penilaian di pengadilan agama akan menurunkan ketidakpastian hukum, memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi pemohon, dan meningkatkan prediktabilitas putusan.

Hasil penelitian ini memberikan dasar logis untuk rekonstruksi pengaturan yang akan datang. Untuk menjamin bahwa keputusan mengenai dispensasi kawin dapat

⁴⁴ Muhammad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, 2022, h. 88.

⁴⁵ Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 159.

dibuat secara konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, adalah penting untuk harmonisasi antara standar tertulis, pedoman teknis, dan praktik peradilan. Selain itu, upaya ini meningkatkan legitimasi pengadilan dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pemeriksaan putusan dispensasi kawin menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada petunjuk teknis yang jelas dan konsistensi interpretasi hakim. Ketidakjelasan norma dan perbedaan praktik menimbulkan risiko ketidakpastian hukum yang nyata, yang berdampak pada keadilan substantif dan legitimasi peradilan. Perbaikan pedoman interpretatif dan harmonisasi praktik peradilan merupakan langkah penting menuju kepastian hukum yang efisien, adil, dan berpihak pada perlindungan anak.

Rekonstruksi Pengaturan Kedepan Tentang Dispensasi Kawin

Analisis terhadap keputusan pengadilan agama mengenai dispensasi kawin menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan karena standar yang tidak jelas dan indikator yang tidak jelas dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Ketidaksamaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian prediksi putusan, dan kemungkinan kehilangan keadilan substantif bagi pemohon, termasuk anak yang paling rentan. Hasilnya menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem dispensasi kawin sangat penting. Tujuannya adalah untuk membuat aturan yang jelas, fungsional, dan konsisten sehingga kepastian hukum dan perlindungan anak dapat diwujudkan secara nyata.

Rekonstruksi pengaturan harus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah tujuan strategis. Pertama, membuat kriteria alasan yang sangat penting, jelas, dan dapat diukur sehingga hakim dapat menggunakannya saat menilai setiap permohonan. Kedua, untuk mencapai harmonisasi hukum, peraturan tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2019 harus disesuaikan dengan pedoman teknis dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, serta praktik peradilan sebelumnya. Ketiga, memastikan bahwa setiap interpretasi tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014.

Kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam prinsip rekonstruksi. Kepastian hukum menuntut adanya standar yang jelas untuk menilai setiap permohonan secara konsisten dan dapat diprediksi. Menurut keadilan substantif, keputusan harus mempertimbangkan keadaan pemohon dan dampak terhadap anak, serta kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi. Setiap interpretasi undang-undang mengutamakan perlindungan anak berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Prinsip ini juga mencakup standarisasi proses penilaian; misalnya, hakim harus menetapkan standar minimum yang harus diperiksa saat menilai alasan

mendesak seperti kondisi kehamilan, kesiapan ekonomi, dukungan keluarga, dan usia anak.

Ada sejumlah langkah konkrit yang dapat diambil untuk merencanakan metode rekonstruksi. Penguatan pedoman PERMA harus menjadi prioritas utama, terutama jika kita ingin membuat indikator alasan mendesak lebih jelas. Ini dapat berupa penetapan standar yang lebih praktis, seperti usia minimum, kondisi kehamilan, atau kesiapan akademik dan ekonomi. Hakim dapat menilai setiap permohonan secara sistematis dengan menggunakan alat penilaian terpadu, seperti matriks evaluasi atau checklists. Untuk membuat interpretasi hukum lebih konsisten, hakim harus dididik tentang prinsip kepastian hukum, interpretasi norma, dan perlindungan anak. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap keputusan pengadilan agama tentang dispensasi kawin untuk memastikan bahwa mereka konsisten dan sesuai dengan standar.

Rekonstruksi ini memiliki banyak efek. Dari sisi kepastian hukum, pedoman dan indikator yang jelas akan meningkatkan prediktabilitas putusan, sehingga masyarakat dapat memperkirakan dengan lebih baik hasil permohonan. Di sisi keadilan substantif, kemungkinan ketidakadilan diminimalkan karena putusan menjadi lebih berpihak pada keadaan spesifik pemohon dan perlindungan anak. Selain itu, pengaturan, standar, dan praktik peradilan yang selaras memperkuat legitimasi pengadilan sebagai institusi yang adil, terbuka, dan kredibel. Upaya ini meningkatkan kualitas keputusan dispensasi kawin dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agama secara keseluruhan.

Rekonstruksi sistem dispensasi kawin juga harus mempertimbangkan fleksibilitas undang-undang yang mungkin. Hakim harus mempertimbangkan keadaan sosial, budaya, dan mental pemohon, meskipun aturan harus jelas dan praktis. Karena putusan harus mempertimbangkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak, ruang interpretatif ini penting. Ini akan memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin dinilai secara adil, konsisten, dan manusiawi berkat sinergi antara kepastian hukum dan fleksibilitas interpretatif ini.

Jadi, rekonstruksi sistem dispensasi kawin adalah langkah strategis untuk mengubah standar, standar teknis, dan praktik peradilan. Kepastian hukum dan perlindungan anak dapat dicapai secara konsisten dengan menetapkan standar operasional yang jelas, menyediakan alat penilaian yang sistematis, dan memberikan pelatihan dan pengawasan kepada hakim. Upaya ini menjadi landasan kuat bagi peradilan agama untuk menegakkan hukum yang adil, prediktabel, dan berpihak pada kepentingan anak, sekaligus mengurangi perbedaan keputusan yang selama ini menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan dispensasi kawin.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa ketidakjelasan frasa “alasan sangat mendesak” dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 telah menimbulkan ketidakkonsistenan putusan dan melemahkan prinsip kepastian hukum dalam perkara dispensasi kawin. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya perlindungan terhadap anak dan terabaikannya keadilan substantif. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem hukum dispensasi kawin diperlukan untuk menciptakan aturan yang lebih jelas, terukur, dan selaras dengan UU No. 16 Tahun 2019. Upaya ini penting agar praktik peradilan dapat berjalan konsisten, prediktabel, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Saran yang diajukan adalah perlunya revisi terhadap PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan menambahkan indikator objektif untuk menilai alasan mendesak secara konkret. Mahkamah Agung diharapkan memperkuat pedoman teknis dan menyediakan alat asesmen psikososial sebagai dasar pertimbangan hakim. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim tentang prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif perlu dilakukan agar penafsiran hukum menjadi lebih seragam. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem dispensasi kawin dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen hukum yang menjamin keadilan dan melindungi hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zezen Zainul dkk. “Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Amalia, Hanisa, dkk. “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Ananta, Ahmad Rizal Roby, dkk. “Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Apeldron, Van. *Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Arifin, Miftah. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020.

- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2024.
- Borowski, Martin. *Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism*, dalam *The Cambridge Companion to Legal Positivism*, diedit oleh Torben Spaak dan Patricia Mundus, 627-51, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Dicey, Albert Van. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, 8th Ed., Macmillan, 1915
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2022
- Febria, Thomas, dkk. "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Fitrihabi, Nuraida. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan," *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Harjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum (Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Hidayat, Arif, dkk. "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol.16, No. 2, 2024.
- Hikmah, dkk. "Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 2, 2025.
- Jauhari, Muhammad Sofwan. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2024.
- Karimah, Afifatul dkk. "Studi Komparatif Terhadap Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr," *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Kelsen, Hans. *General Theory Law and State*, translated by: Andres Wedberg, New Jersey: The Law Book Exchange, 2007.

- Kurniawan, Muhammad Beni dan Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Lubis, Arief Fahmi. "Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Vol. 2, No. 3, 2024
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2020
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dan Ashfiya Nur Atqiya. "Pancasila dan Harmonisasi Hukum Islam dalam Konteks Perkawinan," *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Neltje, Jeane dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023.
- Nurhadi, Herry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Nurinsani, Syifa Raisa, dkk., "Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw," *Humaniorasains*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2006.
- Riswan. "Efektivitas Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Polewali Mandar," *JISH: Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Sawhani, Dhiraj Kelly. *Perlindungan Hukum Peserta Lelang dalam Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank (Asas Keadilan dan Kepastian Hukum)*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sekarayu, Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Sholehah, Wildatus dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1968.

- Sudiarta, I Nengah. “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Sugiarto, Dido Oksi dan Sulistiyono. “Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Tresnadipangga, Bimo, dkk. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia,” *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Unicef Indonesia. *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*, Jakarta: UNICEF, 2022.
- Wati, Awanda Kurnia, dkk. “Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Zubaidah, St. dkk. “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal*, Vol. 21, No. 3, 2022